MUTLAQAH
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah
DOI: 10.30743/mutlaqah.v7i1.14571

ISSN: 2775-2712
Vol, 7 No 1 (2026)

PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN SAWIT DAN TINJAUAN AKAD AL-MUSAQAH DI DESA BAGAN NIBUNG

Heru Kurniawan, Syamsul Effendi, Nurhudawi
Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: hrukrwn6780@gmail.com, syamsul.effendi08@gmail.com, nhudawi@fai.uisu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan kriteria al-musaqah, meliputi mekanisme pembagian, jangka waktu kerja sama, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam di Desa Bagan Nibung, Kabupaten Rokan Hilir, Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melibatkan 17 informan yang dipilih secara purposif, mencakup pemilik perkebunan, pengelola, tokoh agama, perwakilan masyarakat, dan perangkat desa. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa kerja sama memiliki karakteristik al-musaqah, meskipun masyarakat menyebutnya bagi hasil. Proporsi pembagian 50:50 atau 60:40 ditetapkan melalui kesepakatan bersama setelah pengurangan biaya operasional tertentu. Namun, perjanjian umumnya bersifat lisan tanpa kejelasan jangka waktu dan perincian biaya operasional sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta perselisihan. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik tersebut mencerminkan kerelaan bersama dan kerja sama, tetapi membutuhkan transparansi, kejelasan kontrak, serta perlindungan hak para pihak agar selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini mendukung pengembangan pengelolaan perkebunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai syariah melalui perjanjian yang memperjelas tanggung jawab, biaya operasional, prosedur pembagian, serta durasi kerja sama.

Kata kunci: Al-Musaqah, Bagi Hasil Sawit, Kejelasan Akad

Abstract

This study examines oil palm plantation profit-sharing practices against al-musaqah criteria, covering distribution mechanisms, cooperation periods, and conformity with Islamic economic principles in Bagan Nibung Village, Rokan Hilir Regency, Indonesia. A descriptive-analytical qualitative approach involved 17 purposively selected informants, including plantation owners, managers, religious leaders, community representatives, and village officials. Data were collected through nonparticipant observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed through condensation, presentation, conclusion drawing, and verification. Findings indicate that cooperation arrangements exhibit al-musaqah characteristics, although communities describe them as profit-sharing. Distribution ratios of 50:50 or 60:40 are mutually agreed upon after deducting certain operational expenses. However, agreements are predominantly verbal, without clearly defined cooperation periods or detailed operational costs, potentially creating uncertainty and disputes. The study concludes that these practices reflect mutual consent and cooperation but require transparency, contractual clarity, and protection of both parties' rights to align with Islamic economic principles. These findings support fair, sustainable, and Sharia-compliant plantation management through agreements clarifying responsibilities, operational expenses, distribution procedures, and cooperation duration.

Keywords: Al-Musaqah, Oil Palm Profit Sharing, Contractual Clarity

Corresponding Author	:	Heru Kurniawan
Article History	:	Submitted: 11-09-2026 Revision: 09-10-2026 Accepted: 10-11-2026 Published: 11-11-2026

© 2026 by the author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

ISSN: 2599-1353
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, terutama sebagai sumber pendapatan, penyedia lapangan pekerjaan, dan penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut menempatkan hubungan ekonomi sebagai bagian dari muamalah yang mengatur hak dan kewajiban antarpihak agar terhindar dari eksploitasi dan ketidakadilan. Salah satu instrumen kerja sama dalam fikih muamalah adalah akad al-musaqah, yaitu perjanjian antara pemilik kebun dan pengelola untuk melakukan pemeliharaan tanaman produktif dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen. Akad ini memberikan kesempatan kepada pemilik kebun yang memiliki keterbatasan tenaga atau waktu untuk tetap mengoptimalkan produktivitas lahannya melalui kerja sama dengan pihak pengelola. Dalam penelitian ini, istilah al-musaqah digunakan sebagai kerangka penilaian terhadap kerja sama perawatan tanaman sawit yang telah produktif, bukan sebagai penetapan jenis akad sebelum ciri-cirinya diperiksa. Keberadaan bagi hasil saja tidak cukup untuk menetapkan suatu hubungan sebagai musaqah.

Dalam perkembangan ekonomi pertanian, kerja sama berbasis bagi hasil menjadi mekanisme penting untuk mempertemukan kepemilikan sumber daya dengan ketersediaan tenaga kerja. Sistem tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun. Namun, pelaksanaannya memerlukan kejelasan kesepakatan agar tidak menimbulkan ketimpangan hubungan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh persetujuan para pihak, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan objek, pembagian hasil, tanggung jawab, dan ketentuan pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, praktik al-musaqah perlu dipahami sebagai hubungan ekonomi yang mengintegrasikan kepentingan produktivitas perkebunan dengan perlindungan hak pemilik dan pengelola. Perlu dibedakan antara musaqah, yang berpusat pada pemeliharaan tanaman produktif dengan imbalan bagian hasil, dan muzaraah atau mukhabarah yang terutama berkaitan dengan penggarapan serta penanaman lahan. Dalam praktik setempat, kegiatan panen, pengangkutan, dan penjualan juga disebutkan; oleh sebab itu, ruang lingkup kewajiban harus diperiksa sebelum menetapkan klasifikasi akad. Bila pekerjaan utamanya jasa tertentu yang terpisah dari pemeliharaan, kemungkinan karakter akad lain tidak dapat dikesampingkan tanpa keterangan tambahan.

Konteks tersebut relevan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat berbasis perkebunan. Desa Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, merupakan salah satu wilayah yang menggantungkan sebagian aktivitas perekonomiannya pada komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen penelitian, luas perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Nibung mencapai sekitar 3.696 hektare, sedangkan Kecamatan Simpang Kanan memiliki perkebunan seluas sekitar 18.661 hektare. Data administrasi desa pada Maret 2026 mencatat jumlah penduduk sebanyak 4.849 jiwa dengan 1.340 kepala keluarga. Terdapat sekitar 1.032 pemilik lahan perkebunan sawit dan 267 pengelola atau pekerja kebun. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan tenaga pengelola dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan pada April 2026, teridentifikasi sekitar 48 petani yang terlibat dalam praktik kerja sama pengelolaan kebun dengan pola al-musaqah. Kerja sama tersebut umumnya dilatarbelakangi keterbatasan kemampuan pemilik kebun untuk melakukan pemeliharaan secara langsung akibat faktor usia, pekerjaan lain, keterbatasan waktu, atau kebutuhan

tenaga tambahan. Praktik pembagian hasil dilakukan melalui kesepakatan tertentu, antara lain dengan perbandingan 50:50 atau 60:40 setelah dikurangi biaya operasional. Akan tetapi, sebagian kesepakatan masih berlangsung secara lisan, tanpa penetapan jangka waktu yang jelas maupun perincian tanggung jawab masing-masing pihak. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan mengenai pembiayaan perawatan, perubahan persentase pembagian hasil, serta penyelesaian kerja sama ketika produktivitas kebun mengalami penurunan. Data tahun 2026 ini menunjukkan konteks penelitian yang lebih akhir daripada tahun edisi 2025 yang tercantum pada template jurnal. Perbedaan tersebut memerlukan koreksi informasi edisi oleh pengelola jurnal sebelum penerbitan. Angka sekitar 48 petani yang disebutkan pada observasi awal juga tidak dengan sendirinya menggambarkan frekuensi perselisihan; uraian tentang sengketa dalam penelitian ini dibatasi sebagai risiko dari ketidakjelasan kesepakatan, kecuali terdapat kesaksian kasus yang spesifik.

Secara konseptual, al-musaqah merupakan akad kerja sama pengelolaan tanaman yang menekankan kesepakatan sukarela, kejelasan pekerjaan, dan pembagian hasil berdasarkan proporsi yang disetujui. Dalam kajian fikih muamalah, unsur penting akad mencakup keberadaan para pihak, objek kerja sama, bentuk pekerjaan, ketentuan pembagian hasil, serta pernyataan kesepakatan. Kejelasan jangka waktu dan pembebanan biaya juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mengurangi ketidakpastian. Prinsip tersebut berkaitan dengan larangan gharar, yaitu ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan pihak tertentu. Oleh sebab itu, penilaian terhadap praktik al-musaqah perlu mempertimbangkan substansi kesepakatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penerapan nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Penilaian mengacu pada aspek pihak yang berakad, keberadaan tanaman produktif, jenis pekerjaan, persentase bagi hasil, rincian pengeluaran, kejelasan masa kerja sama, dan persetujuan para pihak. Kesepakatan lisan tidak otomatis meniadakan keabsahan akad, sedangkan gharar perlu diuji dari tingkat ketidakjelasan yang dapat memengaruhi hak substantif, bukan semata-mata dari ketiadaan dokumen. Perbedaan pandangan fikih mengenai syarat teknis akad memerlukan pembahasan dengan rujukan primer yang terverifikasi; naskah sumber belum menyajikannya secara memadai.

Penelitian terdahulu mengenai kerja sama perkebunan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat menjadi sarana penguatan ekonomi petani, tetapi juga menghadapi persoalan kelembagaan, ketidakjelasan perjanjian, dan ketimpangan posisi tawar. Kajian mengenai al-musaqah umumnya menitikberatkan pada keabsahan akad, mekanisme pembagian hasil, atau kesejahteraan pengelola. Berbeda dari kecenderungan tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan praktik al-musaqah pada perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Nibung sebagai objek analisis yang menghubungkan pelaksanaan akad, pembagian hasil, penentuan jangka waktu, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Distingsi tersebut penting karena karakteristik perkebunan sawit, terutama kebutuhan pemeliharaan berkelanjutan dan panen berkala, dapat memengaruhi bentuk hubungan kerja sama antarpihak. Kajian Dillah et al. (2024) secara khusus membahas musaqah pada kebun sawit di wilayah lain. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak diletakkan pada komoditas sawit sebagai objek baru, melainkan pada penjelasan yang lebih rinci tentang pertemuan antara akad lisan, perhitungan biaya sebelum pembagian, dan kerja sama yang berlangsung tanpa batas waktu tegas di Bagan Nibung. Kebaruan tersebut bersifat kontekstual dan analitis; belum dapat dinyatakan sebagai temuan yang mewakili perkebunan sawit Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad al-musaqah antara pemilik dan pengelola kebun sawit di Desa Bagan Nibung, mengkaji mekanisme pembagian hasil serta penentuan batas waktu kerja sama, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

prinsip ekonomi Islam. Penelitian diarahkan untuk memahami praktik ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi empiris sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan akad. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan menghadirkan pemahaman mengenai kerja sama perkebunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian ekonomi Islam mengenai implementasi akad pada sektor perkebunan. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik kebun, pengelola, dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki mekanisme perjanjian, memperjelas tanggung jawab, serta mengurangi potensi konflik ekonomi di masyarakat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi akad al-musaqah pada petani kelapa sawit dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pengungkapan pengalaman, pemahaman, interaksi sosial, dan praktik kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun berdasarkan kondisi alamiah masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keberadaan praktik kerja sama pengelolaan perkebunan sawit melalui sistem bagi hasil, termasuk persoalan kejelasan akad, pembagian keuntungan, tanggung jawab operasional, dan penentuan jangka waktu kerja sama.

Informan penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan mengenai praktik al-musaqah. Penelitian melibatkan 17 informan yang terdiri atas tujuh pemilik kebun sawit, tujuh pengelola kebun, satu tokoh agama, satu tokoh masyarakat, dan satu perangkat desa. Pemilik kebun dibedakan berdasarkan luas kepemilikan lahan untuk memperoleh variasi pengalaman dalam pelaksanaan kerja sama. Penentuan informan mengutamakan kedalaman informasi, dan belum tersedia penjelasan bahwa snowball sampling benar-benar dilaksanakan atau kejenuhan data telah diperiksa dengan catatan khusus. Tujuh pemilik kebun dan tujuh pengelola disebut sebagai dua kelompok informan, tetapi naskah sumber tidak memastikan apakah semuanya merupakan tujuh pasangan kontraktual yang saling terkait. Dengan demikian, informasi mereka tidak diperlakukan sebagai pasangan wawancara yang telah terverifikasi. Kriteria pengalaman dan variasi luas kebun telah disebutkan, tetapi tanggal rinci wawancara serta proses rekrutmen masih memerlukan pelengkapan dari catatan lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pengelolaan kebun, hubungan kerja sama, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman informan mengenai pembentukan akad, mekanisme pembagian hasil, pembebanan biaya operasional, batas waktu kerja sama, dan penyelesaian perselisihan. Dokumentasi mencakup arsip desa, data perkebunan, catatan kegiatan, serta dokumen perjanjian apabila tersedia. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai fenomena penelitian. Dalam bahan yang tersedia, isi perjanjian tertulis dan dokumen biaya per transaksi tidak ditampilkan. Karena itu, pola perhitungan tidak disajikan melalui ilustrasi angka buatan; penjelasan dibatasi pada jenis pengeluaran dan mekanisme pembagian yang dinyatakan oleh informan.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

Naskah menyebut penggunaan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, disertai pengamatan serta member checking. Proses tersebut dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-informan, mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi, serta mengonfirmasi kembali informasi penting kepada informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dikategorikan berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu implementasi akad, mekanisme pembagian hasil dan batas waktu kerja sama, serta kesesuaian praktik dengan ekonomi Islam. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris terhadap rukun dan syarat al-musaqah serta prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, amanah, dan larangan gharar. Melalui analisis tematik dan interpretatif tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai praktik kerja sama perkebunan sawit sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara pelaksanaan empiris dan ketentuan ekonomi Islam. Temuan selanjutnya ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat, hubungan kekeluargaan, dan kepercayaan antarpihak sebagai karakteristik sosial yang memengaruhi keberlangsungan akad dalam kehidupan ekonomi pedesaan. Rincian bukti pelaksanaan triangulasi waktu, catatan member checking, transkrip yang dapat diaudit, dan mekanisme pengodean tidak tersedia pada naskah sumber. Oleh sebab itu, pembaca perlu membedakan prosedur yang dinyatakan dalam metode dari dokumentasi pelaksanaannya. Penyusunan tema dilakukan dengan mengelompokkan keterangan mengenai pembentukan kesepakatan, pembagian biaya-hasil, dan pengakhiran kerja sama, kemudian membandingkannya dengan unsur fikih yang relevan sejauh sumber memungkinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Akad Al-Musaqah pada Petani Sawit di Desa Bagan Nibung Kabupaten Rokan Hilir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Nibung telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Kerja sama tersebut melibatkan pemilik kebun sebagai pihak yang menyediakan lahan dan tanaman produktif, sedangkan pengelola bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemeliharaan hingga pemanenan. Meskipun masyarakat umumnya tidak mengenal istilah al-musaqah secara konseptual, pola kerja sama yang berlangsung memiliki beberapa kemiripan dengan pola musaqah, terutama melalui penyerahan pengelolaan kebun dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen. Klasifikasi fikih belum dapat ditetapkan hanya berdasarkan adanya pemilik, pekerja, dan pembagian hasil. Lingkup pemeliharaan tanaman harus dipisahkan dari pekerjaan panen, pengangkutan, serta kemungkinan jasa pemasaran yang juga muncul dalam keterangan informan.

Berdasarkan wawancara terhadap 17 informan, ditemukan bahwa keputusan pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain keterbatasan tenaga, usia, kesibukan pekerjaan, luas kepemilikan lahan, dan keterbatasan pengetahuan teknis perkebunan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama bukan semata-mata dilatarbelakangi

kepentingan memperoleh keuntungan, melainkan juga kebutuhan mempertahankan produktivitas tanaman melalui pemanfaatan tenaga dan keterampilan pengelola.

Perbedaan karakteristik pemilik kebun memberikan gambaran mengenai variasi kebutuhan pengelolaan. Empat informan utama memiliki luas lahan lebih dari lima hektare, yaitu Suparli seluas 25 hektare, Rita 15 hektare, Yudi Syahputra 17,5 hektare, dan Lusi Ariana 12 hektare. Sementara itu, tiga informan pembanding memiliki lahan lebih kecil, yaitu Nuraini 2,5 hektare, Solehun 1 hektare, dan Sulastri 3 hektare. Pemilik lahan yang lebih luas menghadapi kebutuhan pengawasan dan pemeliharaan lebih kompleks, sedangkan pemilik lahan kecil tetap memerlukan pengelola karena keterbatasan waktu, tenaga, atau kemampuan teknis.

Suparli menjelaskan bahwa faktor usia menjadi alasan utama menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada orang lain. Ia menyatakan bahwa kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pekerjaan perkebunan secara intensif. Sementara itu, Yudi Syahputra menjelaskan bahwa pekerjaan di bengkel membatasi waktunya untuk mengelola kebun. Pernyataan serupa disampaikan Lusi Ariana yang bekerja di toko grosir. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pengelola membantu pemilik mempertahankan aktivitas produksi tanpa harus terlibat langsung dalam seluruh pekerjaan perkebunan.

Dari perspektif pengelola, kegiatan kerja sama mencakup pembersihan semak, pemantauan kondisi tanaman, pengaturan jadwal panen, pengangkutan hasil, serta penyampaian informasi mengenai kebutuhan pupuk dan perawatan. Supaidi menjelaskan bahwa pekerjaannya meliputi pembersihan kebun, pemantauan buah, pengaturan panen, dan pelaporan kebutuhan perawatan kepada pemilik. Hendra juga menyampaikan bahwa pengelola terkadang membantu proses penjualan hasil panen. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pengelola menjalankan fungsi operasional yang menentukan keberlangsungan produktivitas perkebunan. Keterangan mengenai pemantauan tanaman dan pembersihan kebun menunjuk pekerjaan pemeliharaan, sementara penjualan hasil merupakan pekerjaan lain yang perlu dinyatakan jelas dalam kesepakatan. Naskah belum memuat pembagian tugas lengkap bagi setiap hubungan kerja sama; karenanya tidak tepat mengasumsikan bahwa semua pengelola memiliki kewajiban seragam.

Mengenai pembentukan akad, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan melalui pembicaraan langsung. Suparli menyampaikan bahwa kerja sama tidak menggunakan surat perjanjian karena kedua pihak telah saling mengenal. Rita juga menjelaskan bahwa pembicaraan awal mencakup pembagian hasil, pekerjaan pengelolaan, dan kebutuhan biaya. Namun, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen tertulis. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya peran hubungan kekeluargaan, kebiasaan, dan kepercayaan sebagai dasar hubungan ekonomi masyarakat. Pernyataan tentang pembentukan akad adalah keterangan wawancara, bukan verifikasi adanya dokumen kesepakatan. Kepercayaan dan hubungan keluarga menjelaskan mengapa bentuk lisan dipilih, tetapi belum menunjukkan bahwa setiap komponen biaya, jangka waktu, dan penghentian dipahami identik oleh kedua pihak.

Temuan tersebut diperkuat oleh Agus Suprianto selaku tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil telah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama antara keluarga, tetangga, dan orang yang telah lama saling mengenal. Perangkat desa, Joko Susanto, juga menyampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Bagan Nibung.

Hasil triangulasi menunjukkan kesesuaian keterangan antara pemilik, pengelola, dan informan pendukung mengenai keberadaan kerja sama berbasis bagi hasil. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa kesepakatan mengenai tanggung jawab pekerjaan belum selalu dirumuskan secara terperinci. Kondisi tersebut menyebabkan masing-masing pihak berpotensi memiliki pemahaman berbeda mengenai ruang lingkup kewajibannya. Dengan demikian, implementasi al-musaqah di Desa

Bagan Nibung telah berlangsung secara nyata sebagai praktik ekonomi masyarakat, tetapi masih mengandalkan mekanisme informal yang memerlukan penguatan kejelasan kesepakatan. Temuan mengenai kesepakatan lisan dapat dinyatakan sebagai praktik yang dilaporkan beberapa informan; belum terdapat catatan pasangan pemilik-pengelola yang memungkinkan pengujian konsistensi setiap ketentuan dari dua sisi dalam kontrak yang sama. Kesimpulan mengenai klasifikasi hukum karenanya diletakkan pada bagian analisis, bukan disamakan dengan deskripsi wawancara.

Praktik Pembagian Hasil dan Penentuan Batas Waktu Kerja Sama dalam Akad Al-Musaqah

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pembagian hasil merupakan unsur utama dalam kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Nibung. Berdasarkan wawancara dengan pemilik dan pengelola kebun, terdapat dua pola pembagian yang umum digunakan, yaitu perbandingan 50:50 dan 60:40. Penentuan persentase tersebut mempertimbangkan kesepakatan awal, kondisi kebun, besarnya biaya operasional, serta pembagian tanggung jawab antara pemilik dan pengelola. Hasil panen umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian pendapatannya dikurangi biaya tertentu sebelum dibagikan kepada kedua pihak. Proporsi 50:50 dan 60:40 menunjuk persentase pembagian yang dilaporkan, tetapi naskah tidak memuat rangkaian angka hasil panen per kasus untuk menunjukkan apakah dasar pembagiannya selalu pendapatan setelah seluruh biaya atau hanya setelah biaya tertentu. Hal itu menjadi batas penting dalam penafsiran temuan.

Suparli menjelaskan bahwa pembagian hasil dilakukan secara merata setelah pendapatan panen dikurangi biaya pemanenan dan pengangkutan. Pola serupa diterapkan Yudi Syahputra, Lusi Ariana, dan Solehun. Sementara itu, Rita menggunakan perbandingan 60:40 karena turut menanggung kebutuhan pembelian pupuk. Nuraini dan Sulastri menyampaikan bahwa persentase pembagian dapat berbeda sesuai besarnya biaya yang ditanggung pemilik dan tingkat kesulitan pekerjaan pengelola. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak menggunakan satu ketentuan seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik hubungan kerja sama.

Dari pihak pengelola, Supaidi menjelaskan bahwa pembagian 50:50 merupakan pola yang umum diterapkan setelah biaya panen dan pengangkutan dikurangkan. Yusuf juga mengungkapkan bahwa terdapat variasi pembagian berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Dengan demikian, temuan wawancara memperlihatkan adanya pemahaman bersama mengenai pentingnya menentukan proporsi pembagian hasil, meskipun mekanisme penghitungan pendapatan bersih belum selalu dijelaskan secara terperinci.

Persoalan utama ditemukan pada pengelolaan biaya operasional. Biaya pemanenan dan pengangkutan relatif memiliki pola pembebanan yang jelas karena biasanya langsung dipotong dari pendapatan panen. Sebaliknya, biaya pupuk, racun rumput, pembersihan kebun, dan pemeliharaan lainnya sering dibicarakan kembali ketika kebutuhan muncul. Suparli menyampaikan bahwa bantuan biaya pupuk bergantung pada kondisi kebun, sedangkan Yudi Syahputra menjelaskan bahwa pembelian pupuk atau racun rumput biasanya memerlukan pembicaraan tambahan dengan pengelola. Biaya panen dan angkut disebut sering dipotong sebelum pembagian, sedangkan pupuk, herbisida, dan perawatan lain dapat dinegosiasikan kembali saat diperlukan. Tanpa rincian nilai dan bukti transaksi, tidak dapat dihitung berapa bagian bersih yang benar-benar diterima salah satu pihak. Ketiadaan angka tersebut adalah keterbatasan dokumentasi, bukan dasar membuat simulasi yang seolah mencerminkan transaksi lapangan.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

Ketidakjelasan tersebut juga dirasakan pihak pengelola. Yusuf mengungkapkan bahwa kesepakatan mengenai biaya operasional terkadang hanya disampaikan secara umum. Bahkan, pengelola dapat mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kebun, kemudian memperhitungkannya ketika hasil panen dibagikan. Situasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penghitungan, terutama apabila pengeluaran tidak disertai catatan atau bukti transaksi. Keterangan mengenai pengeluaran awal oleh pengelola mendukung adanya potensi ketidakjelasan penggantian biaya. Namun, naskah belum menunjukkan kapan pengembalian disetujui, bukti catatannya, atau kasus kerugian aktual yang dapat dikonfirmasi. Penilaian mengenai risiko kerugian karena itu harus bersifat hati-hati.

Selain pembagian hasil, penelitian menemukan bahwa penentuan batas waktu kerja sama belum menjadi perhatian utama para pihak. Seluruh tujuh informan pemilik kebun menyampaikan bahwa kerja sama umumnya tidak memiliki jangka waktu tertulis. Suparli menjelaskan bahwa kerja sama berlangsung selama kedua pihak masih merasa cocok. Rita menyampaikan bahwa penghentian kerja sama dapat dilakukan melalui pembicaraan bersama. Keterangan serupa disampaikan pengelola, termasuk Supaidi dan Bambang, yang menyatakan bahwa keberlanjutan kerja sama bergantung pada kecocokan hubungan antara pemilik dan pengelola. Ketiadaan masa kerja sama tertulis tidak sama dengan bukti bahwa para pihak sama sekali tidak mempunyai kesepahaman mengenai waktu. Yang dapat dipastikan dari uraian tersedia ialah bahwa batas tertulis tidak lazim digunakan dan mekanisme pengakhiran bergantung pada pembicaraan; konsekuensi terhadap hasil panen yang belum dibagi belum terdokumentasi secara rinci.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kerja sama lebih didasarkan pada kepercayaan daripada kepastian kontraktual. Ketika muncul ketidakpuasan, para pihak cenderung melakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Rita dan Nuraini mengakui pernah mengalami perbedaan pemahaman mengenai biaya, tetapi permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa ketidakjelasan biaya operasional dan jangka waktu ditemukan pada pemilik lahan besar maupun kecil. Perbedaannya terletak pada kompleksitas pengelolaan, bukan pada bentuk kesepakatan. Secara keseluruhan, praktik pembagian hasil telah memperlihatkan adanya persetujuan mengenai proporsi keuntungan, tetapi belum diikuti pengaturan administratif yang memadai mengenai rincian biaya, mekanisme pencatatan, jangka waktu, dan prosedur penghentian kerja sama. Temuan ini menunjukkan perlunya kejelasan kesepakatan untuk menjaga keberlangsungan hubungan ekonomi antarpihak.

Kesesuaian Implementasi Akad Al-Musaqah pada Petani Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Bagan Nibung menunjukkan sejumlah ciri yang perlu dibandingkan dengan persyaratan al-musaqah dalam ekonomi Islam. Unsur tersebut meliputi keberadaan pemilik kebun, pengelola, objek berupa tanaman kelapa sawit produktif, pekerjaan pemeliharaan, kesepakatan kerja sama, serta pembagian hasil panen. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah persoalan mengenai kejelasan akad, tanggung jawab pembiayaan, dan penentuan jangka waktu yang memerlukan penilaian lebih lanjut berdasarkan prinsip fikih muamalah. Penilaian dilakukan bertahap: keberadaan para pihak dan tanaman sawit produktif terdukung oleh uraian kasus; pekerjaan perawatan, proporsi hasil, pembiayaan, serta masa kerja sama menunjukkan

variasi dan bagian yang belum jelas. Pemetaan ini belum menghasilkan putusan sah atau tidak sah atas seluruh akad yang diteliti.

Dari aspek para pihak, kerja sama dilaksanakan oleh pemilik kebun yang menyerahkan pengelolaan tanaman kepada pengelola yang memiliki kemampuan dan tenaga. Pemilik memperoleh manfaat melalui keberlangsungan produksi, sedangkan pengelola mendapatkan bagian pendapatan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Hubungan tersebut memperlihatkan adanya kepentingan ekonomi yang saling melengkapi. Berdasarkan keterangan informan, kerja sama umumnya dilaksanakan atas persetujuan bersama tanpa adanya indikasi pemaksaan dalam proses pembentukan kesepakatan.

Dari aspek objek akad, kebun kelapa sawit yang dikelola merupakan tanaman produktif yang telah menghasilkan buah. Luas kepemilikan informan bervariasi antara satu hingga 25 hektare. Perbedaan luas tersebut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, pengawasan, dan pembiayaan, tetapi tidak mengubah karakter dasar kerja sama. Pengelola bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan tanaman, pembersihan kebun, pengaturan panen, dan penyampaian informasi mengenai kondisi tanaman kepada pemilik.

Dalam aspek pembagian hasil, penelitian menemukan bahwa masyarakat menggunakan proporsi 50:50 atau 60:40 berdasarkan kesepakatan. Penentuan persentase mempertimbangkan pembiayaan dan pekerjaan yang dilakukan masing-masing pihak. Praktik tersebut memperlihatkan adanya upaya membangun keseimbangan kepentingan ekonomi. Akan tetapi, kejelasan proporsi pembagian belum selalu diikuti transparansi penghitungan biaya operasional. Ketika biaya pupuk, pengangkutan, atau perawatan tidak diperinci, jumlah pendapatan yang diterima masing-masing pihak dapat menimbulkan perbedaan pemahaman. Persentase bagi hasil tidak menunjukkan keadilan dengan sendirinya. Ketika biaya tertentu lebih dahulu dikurangkan, perlu diketahui dasar penerimaan kotor atau bersih yang disepakati dan siapa penanggung biaya, agar hak masing-masing pihak dapat diperiksa. Informasi kasus belum mencukupi untuk memberikan kalkulasi definitif pada setiap informan.

Kelemahan lainnya berkaitan dengan bentuk akad yang umumnya dilakukan secara lisan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan dibandingkan penyusunan perjanjian tertulis. Supaino selaku tokoh agama menjelaskan bahwa kerja sama secara lisan dapat diterima sepanjang terdapat kerelaan dan kejelasan kesepakatan. Namun, ia juga menekankan pentingnya pencatatan untuk menghindari perselisihan mengenai hak, kewajiban, dan pembagian hasil.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketiadaan dokumen tertulis tidak secara otomatis menunjukkan ketidaksahan akad. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada ketidakjelasan substansi kesepakatan. Ketika para pihak memiliki penafsiran berbeda mengenai tanggung jawab biaya atau perubahan pembagian hasil, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian akad perlu mempertimbangkan pemahaman serta persetujuan kedua pihak terhadap seluruh ketentuan yang dijalankan. Dalam kerangka fikih, ketidakjelasan yang material terhadap imbalan dan kewajiban perlu dibedakan dari kelalaian administratif kecil. Naskah tidak menyediakan cukup bukti untuk mengukur tingkat gharar tiap hubungan kerja sama; karena itu kesimpulan dibatasi pada kebutuhan memperjelas substansi kesepakatan. Perbedaan pendapat mazhab tentang syarat teknis dan durasi musaqah juga belum dianalisis dengan rujukan primer yang memadai.

Dari aspek jangka waktu, kerja sama umumnya berlangsung tanpa batas yang ditentukan secara tegas. Pemilik dan pengelola melanjutkan hubungan selama masih merasa cocok. Praktik ini

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

memberikan fleksibilitas, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai hak atas hasil panen apabila kerja sama dihentikan secara mendadak.

Hasil triangulasi memperlihatkan bahwa tokoh masyarakat dan perangkat desa mengakui keberadaan persoalan administratif tersebut. Meskipun perselisihan umumnya diselesaikan melalui musyawarah, penyelesaian informal belum sepenuhnya menjamin kepastian hak para pihak. Dengan demikian, implementasi al-musaqah di Desa Bagan Nibung telah mencerminkan unsur kerja sama, kerelaan, dan saling membantu, tetapi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam masih memerlukan penguatan. Perbaikan terutama diperlukan melalui kejelasan objek akad, pencatatan proporsi pembagian hasil, penetapan tanggung jawab biaya, perumusan jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan secara adil dan transparan.

Pembahasan

Implementasi Akad Al-Musaqah pada Petani Sawit di Desa Bagan Nibung Kabupaten Rokan Hilir

Implementasi akad al-musaqah pada petani kelapa sawit di Desa Bagan Nibung memperlihatkan adanya hubungan ekonomi yang dibangun berdasarkan kebutuhan timbal balik antara pemilik kebun dan pengelola. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemilik kebun membutuhkan tenaga dan keterampilan untuk mempertahankan produktivitas tanaman, sedangkan pengelola memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sumber pendapatan. Pola hubungan ini memperlihatkan bahwa kerja sama perkebunan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme produksi, tetapi juga menjadi sarana distribusi kesempatan ekonomi masyarakat pedesaan. Gatto et al. (2017) menjelaskan bahwa pengaturan kerja sama dalam sektor kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pedesaan apabila didukung kelembagaan yang memadai. Meskipun konteks penelitian tersebut berbeda, temuan ini memberikan landasan untuk memahami pentingnya hubungan kontraktual dalam kegiatan perkebunan.

Secara konseptual, praktik kerja sama masyarakat Bagan Nibung memiliki karakteristik al-musaqah karena melibatkan pemilik tanaman produktif, pihak yang melaksanakan pemeliharaan, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Penelitian Petrawangsyah et al. (2023) mengenai pengelolaan kebun kopi menunjukkan bahwa praktik bagi hasil sering berkembang melalui kebiasaan masyarakat dan semangat tolong-menolong, meskipun pemahaman mengenai ketentuan fikih muamalah belum sepenuhnya memadai. Kondisi serupa ditemukan di Bagan Nibung, ketika masyarakat lebih mengenal istilah kerja sama bagi hasil dibandingkan terminologi al-musaqah. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara praktik ekonomi yang berkembang secara sosial dan pemahaman konseptual terhadap akad syariah. Pemilahan musaqah dari muzaraah dan mukhabarah penting agar pembaca tidak menyamakan pemeliharaan tanaman yang telah menghasilkan dengan penggarapan lahan untuk penanaman. Penelitian tidak memuat kontrak rinci setiap informan, sehingga klasifikasi ini digunakan sebagai perbandingan analitis, bukan penetapan sepihak bahwa semua hubungan tersebut pasti merupakan musaqah.

Perbedaan luas lahan juga memberikan dimensi penting dalam memahami implementasi akad. Pemilik lahan yang luas menghadapi kebutuhan pengelolaan lebih kompleks, terutama berkaitan dengan pengawasan, pemupukan, pemanenan, dan pembiayaan. Sementara itu, pemilik lahan kecil melakukan kerja sama karena keterbatasan waktu, tenaga, atau keterampilan. Euler et al. (2016) menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat berkaitan dengan praktik pengelolaan yang diterapkan petani. Dengan demikian, keberadaan pengelola memiliki relevansi terhadap

keberlangsungan aktivitas pemeliharaan, meskipun penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif pengaruh kerja sama terhadap produktivitas kebun.

Aspek lain yang menonjol adalah penggunaan kesepakatan lisan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama. Masyarakat menganggap hubungan kekeluargaan dan kepercayaan sebagai jaminan keberlangsungan akad. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang dapat mempermudah pembentukan hubungan ekonomi karena mengurangi kebutuhan prosedur administratif yang rumit. Namun, hubungan berbasis kepercayaan memiliki keterbatasan ketika muncul perbedaan penafsiran mengenai kewajiban dan hak para pihak. Jelsma et al. (2017) memperlihatkan pentingnya pengorganisasian dan tindakan kolektif dalam mendukung pengelolaan perkebunan sawit rakyat. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa hubungan sosial perlu didukung mekanisme kelembagaan yang jelas agar kerja sama dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam konteks Bagan Nibung, akad lisan tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan ekonomi Islam karena substansi persetujuan dan kerelaan tetap menjadi unsur penting. Namun, ketiadaan pencatatan menyebabkan hubungan kerja sama bergantung pada ingatan masing-masing pihak. Persoalan ini semakin relevan ketika pengelolaan berlangsung dalam jangka panjang dan melibatkan biaya operasional yang berubah. Lestari et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik matteseng berbasis musaqah memiliki hubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan perhatian terhadap ketentuan kerja sama.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad dipengaruhi karakteristik sosial masyarakat. Hubungan antara pemilik dan pengelola tidak sepenuhnya bersifat komersial, melainkan dipengaruhi kedekatan keluarga, hubungan bertetangga, dan kebiasaan bermusyawarah. Kondisi tersebut dapat memperkuat solidaritas, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas antara bantuan sosial dan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, penerapan al-musaqah perlu mempertahankan nilai kepercayaan sekaligus memperjelas hak dan tanggung jawab para pihak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi al-musaqah di Desa Bagan Nibung dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan pengelolaan perkebunan. Distingsi temuan penelitian terletak pada keterkaitan antara variasi kepemilikan lahan, alasan penyerahan pengelolaan, dan dominasi kesepakatan informal. Penguatan akad melalui pencatatan sederhana menjadi langkah relevan untuk menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan kepastian hubungan ekonomi antara pemilik dan pengelola kebun.

Praktik Pembagian Hasil dan Penentuan Batas Waktu Kerja Sama dalam Akad Al-Musaqah

Praktik pembagian hasil dalam akad al-musaqah di Desa Bagan Nibung memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam menentukan proporsi pendapatan antara pemilik dan pengelola kebun. Penggunaan pola 50:50 dan 60:40 menunjukkan bahwa masyarakat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, terutama kepemilikan kebun, tenaga pengelolaan, dan pembebanan biaya operasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, variasi persentase pembagian hasil tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan, sepanjang proporsinya diketahui, disepakati secara sukarela, dan diterapkan secara konsisten. Stiglitz (1974) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dapat dipahami sebagai mekanisme pembagian risiko sekaligus pemberian insentif dalam hubungan produksi pertanian. Oleh karena itu, keadilan pembagian hasil tidak cukup dinilai berdasarkan kesamaan persentase, tetapi juga berdasarkan distribusi kontribusi, risiko, dan tanggung jawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil umumnya dilakukan setelah pendapatan panen dikurangi biaya pemanenan dan pengangkutan. Mekanisme tersebut memberikan dasar penghitungan yang relatif mudah dipahami. Namun, persoalan muncul ketika biaya pupuk, racun

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

rumput, dan pemeliharaan lainnya tidak ditentukan secara terperinci sejak awal. Braverman dan Stiglitz (1986) menjelaskan bahwa pengaturan pembagian biaya memiliki hubungan dengan insentif dan risiko dalam kontrak pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan pembebanan biaya merupakan bagian penting dari desain kerja sama, bukan sekadar persoalan administratif. Dengan demikian, dasar penghitungan yang dapat dijelaskan dari temuan ialah urutan penjualan hasil, pengurangan biaya yang disepakati, lalu pembagian menurut rasio. Data nominal hasil, jenis biaya, dan pihak penanggungnya per akad belum disajikan; pembahasan ini tidak memproduksi angka contoh yang belum terkonfirmasi.

Dalam praktik masyarakat Bagan Nibung, biaya operasional menjadi sumber ketidakpastian karena sebagian pengeluaran ditentukan berdasarkan kebutuhan yang muncul selama pengelolaan. Ketika pengelola terlebih dahulu menanggung biaya pupuk atau perawatan, pengembalian dana tersebut dapat memengaruhi jumlah hasil yang diterima. Apabila tidak terdapat pencatatan yang disepakati, pengelola berpotensi merasa dirugikan karena pengeluaran tidak sepenuhnya diperhitungkan. Sebaliknya, pemilik dapat mengalami ketidakpastian apabila biaya yang diajukan tidak memiliki rincian yang dapat diperiksa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya transparansi pengeluaran sebagai dasar pembagian hasil yang dapat diterima kedua pihak.

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak memperoleh hasil dan kewajiban menanggung biaya. Kesepakatan tidak cukup hanya menetapkan persentase pembagian, tetapi juga perlu menjelaskan dasar penghitungan pendapatan yang akan dibagikan. Pembagian hasil setelah pengurangan biaya memerlukan ketentuan mengenai jenis pengeluaran yang diperbolehkan, pihak yang menyetujui pengeluaran, serta mekanisme pencatatannya. Dengan demikian, transparansi biaya berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan kedua pihak.

Selain pembagian hasil, penelitian menemukan bahwa kerja sama umumnya tidak memiliki batas waktu yang ditentukan secara tertulis. Keberlangsungan hubungan bergantung pada kecocokan, kepercayaan, dan kepuasan terhadap pekerjaan pengelola. Mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat karena kerja sama dapat dilanjutkan selama dianggap menguntungkan. Namun, ketidakjelasan jangka waktu juga dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak memutuskan menghentikan kerja sama sebelum proses panen atau penyelesaian kewajiban berlangsung.

Dari perspektif pengelola, kepastian jangka waktu berkaitan dengan perlindungan atas tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan. Sementara itu, pemilik membutuhkan kepastian mengenai masa pengelolaan, evaluasi pekerjaan, dan pengembalian tanggung jawab kebun. Penelitian mengenai kontrak pertanian menunjukkan bahwa pengaturan hubungan kerja sama memengaruhi distribusi risiko serta kepastian manfaat ekonomi (Allen & Lueck, 1999). Oleh karena itu, penetapan masa kerja sama dan mekanisme penghentian perlu menjadi bagian dari kesepakatan yang dipahami bersama.

Penentuan jangka waktu dapat disesuaikan dengan karakteristik tanaman kelapa sawit yang menghasilkan panen secara berkala. Para pihak dapat menetapkan masa kerja sama tertentu disertai evaluasi berkala mengenai kondisi kebun, pembagian hasil, dan pelaksanaan kewajiban. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan menghilangkan fleksibilitas hubungan sosial, melainkan memberikan kepastian mengenai keberlanjutan akad.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada variasi persentase bagi hasil, tetapi pada ketidakjelasan biaya operasional dan masa kerja sama. Penguatan mekanisme pencatatan, penetapan tanggung jawab pembiayaan, serta pengaturan penghentian akad merupakan langkah penting untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kesesuaian Implementasi Akad Al-Musaqah pada Petani Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kesesuaian implementasi akad al-musaqah pada petani sawit di Desa Bagan Nibung perlu dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur akad serta penerapan prinsip ekonomi Islam dalam hubungan kerja sama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik masyarakat telah memenuhi beberapa unsur substantif, yaitu keberadaan pemilik kebun, pengelola, objek berupa tanaman produktif, pekerjaan pemeliharaan, dan kesepakatan pembagian hasil. Namun, pemenuhan unsur tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelaksanaan akad telah sesuai dengan ketentuan syariah. Penilaian juga perlu memperhatikan kejelasan kesepakatan, pembebanan biaya, jangka waktu, dan perlindungan hak masing-masing pihak. Untuk membedakan temuan dari penilaian normatif, aspek para pihak dan tanaman produktif ditempatkan sebagai kondisi yang dilaporkan; pembagian kerja, biaya, dan waktu sebagai kondisi yang memerlukan perincian; sedangkan potensi gharar sebagai evaluasi yang bergantung pada materialitas ketidakjelasan. Ketiadaan akad tertulis tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya penentu keabsahan.

Dalam fikih muamalah, akad al-musaqah merupakan mekanisme kerja sama yang menghubungkan kepemilikan tanaman dengan kemampuan pengelolaan melalui pembagian hasil. Prinsip tersebut menekankan kerelaan, keadilan, dan pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan. Penelitian Petrawangsyah et al. (2023) menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan kebun kopi dengan sistem bagi hasil dapat mengandung nilai tolong-menolong, tetapi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan akad dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Temuan tersebut relevan dengan kondisi Bagan Nibung yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik kerja sama tradisional dan pemahaman formal mengenai al-musaqah.

Dari aspek kerelaan, praktik masyarakat menunjukkan bahwa pemilik dan pengelola membentuk hubungan kerja sama berdasarkan persetujuan bersama. Pemilik menyerahkan kebun karena membutuhkan bantuan pengelolaan, sedangkan pengelola menerima pekerjaan dengan harapan memperoleh bagian hasil panen. Hubungan tersebut mencerminkan prinsip saling membantu dalam aktivitas ekonomi. Namun, kerelaan perlu didukung informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban agar persetujuan tidak hanya bersifat formal. Ketika salah satu pihak belum memahami tanggung jawab biaya atau mekanisme pembagian hasil, kualitas persetujuan dapat dipersoalkan.

Dari aspek keadilan, penggunaan pembagian 50:50 atau 60:40 pada dasarnya dapat diterima apabila ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Keadilan tidak selalu mengharuskan pembagian dengan persentase sama, melainkan menghendaki keseimbangan antara kontribusi, risiko, dan manfaat. Stiglitz (1974) menjelaskan bahwa hubungan bagi hasil berkaitan dengan pengaturan insentif dan risiko produksi. Dalam konteks ekonomi Islam, pengaturan tersebut perlu disertai perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah agar tidak terjadi eksploitasi.

Persoalan yang paling menonjol berkaitan dengan transparansi biaya operasional. Ketidakjelasan mengenai pupuk, racun rumput, biaya pemeliharaan, dan pengembalian dana talangan berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila ketidakpastian tersebut bersifat material dan menyebabkan perselisihan. Namun, tidak setiap ketidakjelasan administratif otomatis menjadikan akad tidak sah. Penilaiannya perlu mempertimbangkan tingkat ketidakpastian, substansi kesepakatan, serta ketentuan fikih yang digunakan. Oleh karena itu, pencatatan biaya dan persetujuan atas pengeluaran menjadi langkah pencegahan yang penting.

Ketiadaan batas waktu tertulis juga memerlukan perhatian. Hubungan kerja sama yang berlangsung berdasarkan kecocokan dapat mencerminkan fleksibilitas dan kepercayaan, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai berakhirnya kewajiban. Penentuan masa kerja sama, evaluasi

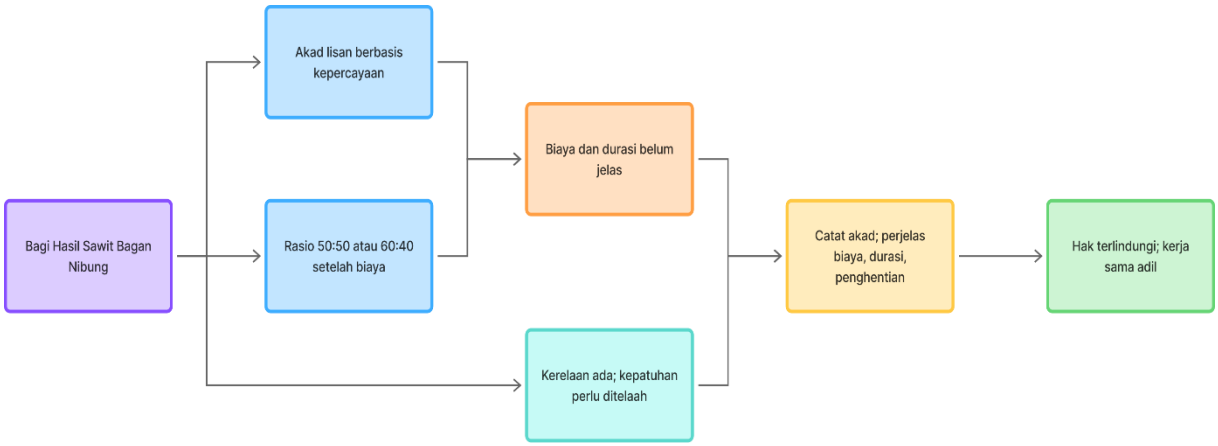
ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

berkala, dan mekanisme penghentian dapat membantu menjaga kepastian hak tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan.

Dari perspektif kemaslahatan, praktik al-musaqah memberikan manfaat karena memungkinkan pemilik mempertahankan pengelolaan kebun dan membuka kesempatan pendapatan bagi pengelola. Lestari et al. (2024) menunjukkan relevansi praktik musaqah dengan kesejahteraan masyarakat melalui hubungan kerja sama pengelolaan lahan. Namun, manfaat ekonomi tersebut perlu dibedakan dari kepatuhan syariah karena peningkatan pendapatan tidak secara otomatis membuktikan kesesuaian seluruh ketentuan akad.

Dengan demikian, implementasi al-musaqah di Desa Bagan Nibung menunjukkan sejumlah karakter kerja sama yang relevan untuk diuji dengan kriteria ekonomi Islam, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kepastian kesepakatan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa penguatan syariah tidak harus menghapus praktik tradisional masyarakat, melainkan dapat dilakukan melalui perbaikan pencatatan akad, transparansi pembiayaan, penetapan jangka waktu, dan perlindungan hak para pihak. Pendekatan tersebut memungkinkan nilai kepercayaan tetap dipertahankan sekaligus memperkuat keadilan dan kepastian dalam hubungan ekonomi perkebunan.

Uraian pembahasan di atas dalam bentuk bagan terlihat seperti di bawah ini:



Gambar 1. Praktik Bagi Hasil dan Penguatan Akad Al-Musaqah pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Bagan Nibung

Bagan pada gambar 1 di atas menggambarkan praktik bagi hasil perkebunan sawit yang bertumpu pada kepercayaan, kesepakatan lisan, dan pembagian berdasarkan rasio tertentu. Ketidakjelasan biaya serta durasi kerja sama memerlukan penguatan melalui pencatatan akad, transparansi pembiayaan, dan pengaturan penghentian. Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi hak para pihak serta memperkuat keadilan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Keterangan 17 informan menunjukkan bahwa pemilik menyediakan kebun produktif, sementara pengelola melakukan pekerjaan pemeliharaan dan kegiatan operasional terkait. Praktik tersebut memperlihatkan beberapa ciri yang dekat dengan musaqah, tetapi klasifikasi setiap hubungan kerja sama belum dapat dipastikan tanpa rincian tanggung jawab per pihak dan dasar fikih yang lebih lengkap.

Pembagian hasil dilaporkan menggunakan rasio 50:50 atau 60:40, dengan pengurangan biaya tertentu sebelum pembagian. Persoalan yang paling menonjol adalah belum konsistennya kejelasan biaya pupuk, perawatan, dan dana talangan serta batas waktu dan tata cara penghentian kerja sama. Tidak tersedia perhitungan transaksi rinci untuk mengukur akibat finansial pada masing-masing pihak. Dari perspektif ekonomi Islam, kerelaan dan kerja sama menjadi unsur yang tampak dalam keterangan informan, sedangkan kepastian imbalan, biaya, dan masa kerja sama masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kesepakatan lisan tidak otomatis tidak sah; yang terpenting adalah substansi hak dan kewajiban yang dipahami bersama. Rekomendasi yang dapat diajukan ialah pencatatan sederhana mengenai jenis pekerjaan, rumus pembagian hasil, daftar biaya yang boleh dikurangkan, penggantian dana talangan, dan cara mengakhiri kerja sama. Hasil studi kasus ini tidak dimaksudkan mewakili semua praktik perkebunan sawit ataupun membuktikan peningkatan pendapatan atau keberlanjutan usaha.

REFERENSI

Allen, D. W., & Lueck, D. (1999). The role of risk in contract choice. *The Journal of Law, Economics, and Organization, 15*(3), 704–736. https://doi.org/10.1093/jleo/15.3.704

Alwarritzi, W., Nanseki, T., & Chomei, Y. (2015). Analysis of the factors influencing the technical efficiency among oil palm smallholder farmers in Indonesia. *Procedia Environmental Sciences, 28*, 630–638. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.074

Andrini, R., & Setiawan, D. (2023). Analisis implementasi musaqoh terhadap kesejahteraan perspektif ekonomi syariah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad, 1*(2), 72–79.

Braverman, A., & Stiglitz, J. E. (1986). Cost-sharing arrangements under sharecropping: Moral hazard, incentive flexibility, and risk. *American Journal of Agricultural Economics, 68*(3), 642–652. https://doi.org/10.2307/1241548

Candri, K. (2025). Transaksi akad musaqah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(2). https://doi.org/10.53398/alamin.v2i2.378

de Vos, R. E., Nurfalah, L., Tenorio, F. A., Lim, Y. L., Monzon, J. P., Donough, C. R., Sugianto, H., Dwiyahreni, A. A., Winarni, N. L., Mulani, N., Ramadhan, G., Imran, M. A., Tito, A. P., Sulistiawan, P., Khoirul, M., Farrasati, R., Pradiko, I., Grassini, P., & Slingerland, M. (2023). Shortening harvest interval, reaping benefits? A study on harvest practices in oil palm smallholder farming systems in Indonesia. *Agricultural Systems, 211*, Article 103753. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103753

Dillah, U., Riza, M. F., & Pulungan, I. (2024). Implementasi musaqah dalam praktek pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law, 4*(2), 588–595. https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3408

Euler, M., Hoffmann, M. P., Fathoni, Z., & Schwarze, S. (2016). Exploring yield gaps in smallholder oil palm production systems in eastern Sumatra, Indonesia. *Agricultural Systems, 146*, 111–119. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.04.007

Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim, M. (2017). Oil palm boom, contract farming, and rural economic development: Village-level evidence from Indonesia. *World Development, 95*, 127–140. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.013

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v17i1.14571

Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & van Westen, A. C. M. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy, 69*, 281–297. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012

Jelsma, I., Slingerland, M., Giller, K. E., & Bijman, J. (2017). Collective action in a smallholder oil palm production system in Indonesia: The key to sustainable and inclusive smallholder palm oil? *Journal of Rural Studies, 54*, 198–210. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.005

Jelsma, I., Woittiez, L. S., Ollivier, J., & Dharmawan, A. H. (2019). Do wealthy farmers implement better agricultural practices? An assessment of implementation of good agricultural practices among different types of independent oil palm smallholders in Riau, Indonesia. *Agricultural Systems, 170*, 63–76. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.11.004

Krishna, V. V., & Kubitza, C. (2021). Impact of oil palm expansion on the provision of private and community goods in rural Indonesia. *Ecological Economics, 179*, Article 106829. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829

Krishna, V. V., Kubitza, C., Pascual, U., & Qaim, M. (2017). Land markets, property rights, and deforestation: Insights from Indonesia. *World Development, 99*, 335–349. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.018

Lestari, W., Anwar, N., & Katman, M. N. (2024). Akad musaqah pada praktik matteseng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *ISLAMIKA, 6*(2), 461–469. https://doi.org/10.36088/islamika.v6i2.4468

Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat dan muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(1).

Mettauer, R., Baron, V., Turinah, Demitria, P., Smit, H., Alamsyah, Z., Penot, E., Bessou, C., Chambon, B., Ollivier, J., & Thoumazeau, A. (2021). Investigating the links between management practices and economic performances of smallholders' oil palm plots: A case study in Jambi province, Indonesia. *Agricultural Systems, 194*, Article 103274. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103274

Musanna, K. (2022). Efektivitas kerja sama (syirkah) dalam bentuk akad musaqah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1).

Petrawangsyah, Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). Analisis praktik akad musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian maro kebun kopi dalam perspektif ekonomi Islam. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(5).

Putri, S. O., Nabila, Mulyani, A. S., Lecil, R. D. M., Dewi, C. N. R. S., Efendi, M. K. S. D., Renata, L. A., & Kurniawan, T. (2025). Akad musaqah dan muzara'ah serta implementasinya dalam sistem pertanian. *Jurnal Perubahan Ekonomi*.

Raehana, S. (2024). Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa), 28*(2), 137–145.

Stiglitz, J. E. (1974). Incentives and risk sharing in sharecropping. *The Review of Economic Studies, 41*(2), 219–255. https://doi.org/10.2307/2296714

Yani, G. R. M., Putri, W. A., Safira, A. N. A., Putri, D. A. E., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., & Kurniawan, T. (2025). Akad muzara'ah dan musaqah dalam perspektif fiqh muamalah serta implementasinya di bidang pertanian dan perkebunan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6322